



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 1, Issue 4, Januari 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF REVOCATION OF CRIMINAL ACTION ON CHILDREN IN LEGAL AREAS POLRESBUKITTINGGI

WILLIAN FEBRINA

Magister of Law at Ekasakti University

Email: llianfeb@yahoo.com

ABSTRACT

Crimes of sexual abuse against children are regulated in Article 76 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Child abuse is one of the social problems that are very disturbing to the community so that it needs to be prevented and overcome. The criminal act of sexual abuse that occurred in the jurisdiction of Polres Bukittinggi for the last 3 (three years) has increased, so it is interesting to study from the criminology aspect by looking for the causal factors, so that efforts can be sought or solutions to overcome them. The rise of sexual abuse that occurs can be caused by weak self-control and a weak psychological condition of a person, but also because of technological factors such as watching pornographic films that make the perpetrators unable to resist themselves and economic factors and factors of low education.

Keywords: Criminology, Criminal Offense, Sexual Abuse Against

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana sangat diperlukan untuk melindungi hak dan masa depan anak, namun seringkali justru masyarakat mengabaikannya, kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan secara jelas bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagai golongan rentan seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitar korban karena peluangnya sangat tinggi¹. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya²

Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 juga menyebutkan bahwa

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Berkaitan dengan adanya kejahatan yang terjadi di masyarakat, dalam perspektif kriminologi Topo Santoso menyatakan bahwa:

“Masyarakat senantiasa berproses, dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu/pengetahuan. Jadi kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.”³

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya dalam pemikiran kriminologi merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi setelah menemukan faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi timbulnya kejahatan tersebut. Oleh karena itu masalah terjadinya tindak pidana, terutama tindak pidana cabul ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua

¹SetoMulyadi, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 4 desember 2017

² Anna Marie Wattie. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*, Yogyakarta, PPK dan Ford Foundation, 2002 hlm. 4.

³ Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 9

kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi.

Kota Bukittinggi sebagai kota wisata yang sedang berkembang dari segala bidang menghadapi permasalahan dengan semakin meningkatnya angka kejahatan pencabulan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi, selama 3 (tiga) tahun terakhir tindak pidana pencabulan menunjukkan terjadinya peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus yang dilaporkan dan selesai sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) kasus dan yang bisa diselesaikan sebanyak 15 (lima belas) kasus. Adapun pada tahun 2017 sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus dan dapat diselesaikan semuanya.⁴

Semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi menarik untuk dikaji dari aspek kriminologi dengan mencari faktor-faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya tindak pidana pencabulan tersebut, sehingga dapat dicarikan upaya atau solusi untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan yang semakin mengkhawatirkan di Kota Bukittinggi..

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi?
- 4.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu

⁴Data diperoleh dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Bukittinggi Tahun 2017

penelitian yang menggambarkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan.⁵ Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bukittinggi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bukittinggi, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bukittinggi dari tahun 2015-2017. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Bukittinggi Tahun 2015-2017

Tahun	Tindak Pidana Pencabulan	
	Lapor	Selesai
2015	23	22
2016	20	15
2017	24	24

Sumber: Data Diolah Dari Satreskrim Polres Bukittinggi Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi, yaitu: 6

1. Kurangnya Pengawasan Orang Tua.

⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Ahmad Natun, S.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi pada tanggal 5 April 2018 di Bukittinggi.

Pengaruh besar terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Bukittinggi juga datang dari peranan orangtua itu sendiri, dimana anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan datang dari anak yang mengalami atau berada di tengah-tengah keluarga yang kurang baik seperti keluarga yang kurang harmonis (orang tuanya bertengkar), keluarga pemabuk, keluarga penjudi, orang tua memiliki kesibukan dan lain sebagainya.⁷

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kota Bukittinggi, pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencabulan pada anak di Kota Bukittinggi.⁸

3. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan. Keluarga yang *broken home* tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya, dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Elvanaldi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit. PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi pada tanggal 7 April 2018 di Bukittinggi.

⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Elvanaldi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit. PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi pada tanggal 7 April 2018 di Bukittinggi.

dengan maksimal.⁹

4. Faktor Minuman Keras

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari sipeminum. Alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia, begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

5. Faktor Teknologi Informasi

Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

6. Faktor Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Dari hasil wawancara didapatkan keterangan bahwa korban yang masih di bawah umur adalah tetangga pelaku, dimana korban hampir setiap hari sepulang sekolah bermain di Rental PS milik pelaku sehingga antarakorban dan pelaku sering bertemu dan berinteraksi. Dari interaksi tersebut korban sering minta uang jajan dan minta gratis bermain PS sehingga pelaku memanfaatkan situasi tersebut yang

⁹Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi, Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 15 April 2018 di Lembaga Pemasarakatan Bukittinggi.

akhirnya terjadilah tindak pidana pencabulan.¹⁰

7. Faktor Biologis Pelaku

Faktor biologis, yaitu hasrat menyalurkan kebutuhan seksual, namun dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat, seperti yang dilakukan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi melakukan pencabulan terhadap anak karena dia tidak punya istri sebagai tempat untuk menyalurkan hasrat dan kebutuhan seksualnya.¹¹

8. Faktor Psikologis Pelaku

Faktor psikologis pelaku, yaitu penyimpangan orientasi seksual pelaku pencabulan. Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak mempunyai orientasi seksual yang tidak normal sehingga dia lebih menyukai anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa ditambah dengan kebiasaan dia yang suka menonton film porno dan pornografi anak di internet sehingga menimbulkan hasrat untuk melakukan pencabulan terhadap anak.¹²

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Masalah pokok terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, sehingga pemecahan masalahnya harus secara komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak-anak. Kerja sama secara lintas sektoral antar instansi sangat dibutuhkan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang sungguh sudah sangat memprihatinkan. Aparat

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bunga, Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, pada tanggal 20 April 2018 di Bukittinggi.

¹¹Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi, Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 15 April 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi.

¹²Hasil Wawancara dengan Dodi Wahyudi, Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 15 April 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi.

kepolisian tidak akan mampu untuk menanggulangi sendiri tanpa dibantu dan didukung peran serta secara aktif dari masyarakat”¹³.

Adapun secara konkrit, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi dengan melakukan 3 (tiga) upaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya *Pre-emptif*. Pendekatan *pre-emptif* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemasangan Spanduk dan *Banner*,
 - b. Melakukan kegiatan sosialisasi.
 - c. Membagikan selebaran (*leaflet*) dan *stiker*¹⁴
2. Upaya *Preventif*, antara lain:
 - a. Individu
 - b. Masyarakat
 - c. Pemerintah. Adapaun kegiatan yang dilakukan antara lain:
 - 1) Mengadakan penyuluhan hukum..
 - 2) Mengadakan penyuluhan keagamaan
 - d. Kepolisian
3. Upaya *Represif*

Penanggulangan yang dilakukan secara *represif* adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bukittinggi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Ahmad Natun, S.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi pada tanggal 5 April 2018 di Bukittinggi.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) Elvanaldi, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit. PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi pada tanggal 7 April 2018 di Bukittinggi.

pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi ada 2 (dua) kendala, yaitu *pertama*, kendala internal, adalah kendala yang berasal dari dalam institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi dan *kedua*, kendala eksternal, adalah kendala yang berasal dari luar institusi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi.¹⁵

Kendala internal yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak antara lain:

1. Masalah Anggaran (Dana)
2. Sumber Daya Manusia
3. Terbatasnya Jumlah Personil

Adapun kendala eksternal yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak antara lain:

1. Faktor substansi undang-undang.
2. Keharusan menghadirkan saksi
3. Korban tidak mau disidik.
4. Adanya sikap keluarga korban
5. Adanya persepsi dari keluarga korban bahwa apabila perkara pencabulan yang menimpa keluarganya dikeahui banyak orang dianggap sebagai aib keluarga.
6. Stigma negatif masyarakat

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi ada 8 (delapan) faktor, yaitu: (1) faktor kurangnya pengawasan orang tua, (2) faktor rendahnya pendidikan, (3) faktor lingkungan atau tempat tinggal, (4) faktor minuman keras, (5) faktor teknologi informasi, (6) faktor peranan korban, (7) faktor biologis pelaku, dan

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Ahmad Natun, S.H., Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi pada tanggal 5 April 2018 di Bukittinggi.

(8) faktor psikologis pelaku.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi ada 3 (tiga) upaya, yaitu: (1) upaya *pre-emptif* berupa pemasangan spanduk dan *banner* mengenai perlindungan anak, dan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta membagikan selebaran (*leaflet*) dan *stiker* dalam rangka pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, (2) upaya *preventif* yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan serta Kepolisian dengan cara melakukan patroli atau razia rutin dan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dibantu lembaga terkait, (3), upaya *represif* berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi ada 2 (dua), yaitu: (1) kendala internal antara lain: masalah anggaran, sumber daya manusia dan terbatasnya jumlah personil, (2) kendala eksternal, antara lain: faktor substansi undang-undang, keharusan menghadirkan saksi, korban tidak mau disidik, sikap keluarga korban, persepsi keluarga korban sebagai aib keluarga dan stigma negatif masyarakat.

DAFTAR NPUSTAKA

Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2009

Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2008

Anna Marie Wattie. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*, Yogyakarta, PPK dan Ford Foundation, 2002

Arif Budiyanto, *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia, 1982

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademi Presindo, Jakarta, 1993

Didik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007

- Djoko Prakoso dan B.Simanjuntak, *Lembaga Bimbingan Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1997
- Irma SetyowatiSoemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985
- KoesparmonoIrsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008
- Ninik Widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- RomliAtmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Ronny HanitijoSoemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- SoerjonoSoekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- SoetandyoWignjosoebroto, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya* dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003